



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 23/Pdt.GS/2024/PN Dgl

Pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Donggala yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI CABANG PALU, berkedudukan di Jalan Kakatua Nomor 40, Kel. Tanamodindi, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh **ZULKARNAIN NURDIN**, selaku Pimpinan PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI CABANG PALU, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: (1) **RISKI YUNUS**, Pegawai PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI CABANG PALU, yang bertempat tinggal di Perum Graha Blok B-6, Desa Hutuo, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo, (2) **MELLYANA ANGGRIANI HALA**, Pegawai PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI CABANG PALU, yang bertempat tinggal di Jalan Tanggul Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, dan (3) **YULMA YANI**, Pegawai PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI CABANG PALU, yang bertempat tinggal di Jalan Banawa Nomor 11, Kel. Maleni, Kec. Banawa, Kab. Donggala, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-1363/PNM-PALU/X/24 tertanggal 8 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah Nomor 96/SK/Pdt/2024/PN Dgl teranggal 11 Oktober 2024, domisili elektronik: TWLI@PNM.CO.ID dan selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

dan:

ANDI HAMRAH,

NIK: 7203094307810001, tempat tanggal lahir Labuan, 3 Juli 1981, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Jalan Lamalagau RT002/RW001 Desa Labuan Induk, Kec. Labuan, Kab. Donggala, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 7 Putusan Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CILI,

NIK: 7203090110790009, tempat tanggal lahir Labuan,
1 Oktober 1979, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal
Jalan Lamalagau RT002/RW001 Desa Labuan Induk,
Kec. Labuan, Kab. Donggala, Pekerjaan Wiraswasta,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 11 November 2024;

Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

PENYELESAIAN PERKARA PERDATA SEDERHANA

Bahwa Pihak PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk menyelesaikan perkara perdata Nomor: 23/Pdt.G.S/2024/PN.Dgl, dengan segala akibat hukumnya melalui Perdamaian dan selanjutnya Pihak PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk mengakhiri segala sengketa yang terkait dengan Perkara Perdata ini sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perdamaian ini.

PASAL 2

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK sepakat mengadakan perdamaian yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Donggala dan wajib mentaatinya;
- (2) TERGUGAT sepakat untuk melakukan pembayaran Hutang kepada PENGUGAT.
- (3) PENGUGAT Sepakat bahwa apabila Hutang TERGUGAT akan di bayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT Secara Bertahap maka jangka waktu Pelunasan dilakukan selambat-lambatnya sampai dengan tanggal **25 April Tahun 2025** sebesar **Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh juta rupiah)**;
- (4) PARA PIHAK sepakat mengadakan perdamaian yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Donggala dan wajib mentaatinya;
- (5) TERGUGAT mengakui bahwa total hutang/kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar **Rp118.895.693 (Seratus Delapan Belas**

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.GS/2024/PN Dgl



Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri dari:

- **Kewajiban Pokok** sebesar **Rp. 108.626.283 (Seratus Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus delapan puluh tiga Rupiah)**.
- **Kewajiban Denda** sebesar **Rp. 10.269.410 (Sepuluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah)**

- (6) PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat bahwa pembayaran hutang/kewajiban tersebut dalam pasal 2 ayat 2 Pasal ini akan dilakukan secara bertahap yakni sebesar Rp. **110.000.000 (seratus Sepuluh juta rupiah)** yang akan di bayarkan kepada PENGUGAT secara Lunas sampai dengan bulan April tanggal 25 April tahun 2025 dan Selanjutnya untuk kewajiban denda TERGUGAT akan mengajukan permohonan diskon kepada PENGUGAT.
- (7) Biaya – biaya yang timbul pada saat upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah nasabah atas nama ANDI HAMRAH , menjadi kewajiban TERGUGAT yang tetap harus dibayarkan terlebih dahulu oleh TERGUGAT;
- (8) PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat tidak akan ada lagi perpanjangan jangka waktu pembayaran kewajiban.

PASAL 3

DISKON / POTONGAN HUTANG

- (1) Permintaan pemotongan denda pembiayaan yang diajukan oleh TERGUGAT akan dianalisa oleh PENGUGAT. Namun demikian, keputusan pemberian diskon denda merupakan hak mutlak PENGUGAT.
- (2) Apabila PENGUGAT menyetujui permohonan potongan/diskon tersebut, maka PENGUGAT dapat memberikan keringanan kepada TERGUGAT hanya pada jumlah denda dengan batasan sesuai peraturan yang ada di pihak PENGUGAT.
- (3) PENGUGAT akan memberikan Potongan/diskon Denda Kepada TERGUGAT Sebesar **Rp.8.895.693(Delapan juta Delapan ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah)**
- (4) Apabila Terugat akan Membayar Hutang Kepada PENGUGAT sampai dengan tanggal 25 April 2025 maka TERGUGAT harus menyetorkan uang muka Pembayaran Hutang sebesar Rp.10.000.000 (**Sepuluh Juta Rupiah**) sebagai bentuk Itikad baik TERGUGAT kepada PENGUGAT dimana setoran tersebut akan mengurangi Hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT.

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.GS/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Selanjutnya untuk Pembayaran Hutang TERGUGAT sebesar **110.000.000 (Seratus Sepuluh juta rupiah)** kepada PENGGUGAT sampai dengan batas waktu tanggal 25 April tahun 2025 maka akan di bayarkan secara bertahap dengan cara sebagai berikut :
- 5.1 Pembayaran Uang muka Pelunasan Hutang Sebesar 10.000.000 (Sepuluh juta Rupiah) Sebelum tanggal di tandatangani akta Perdamaian ini yaitu tanggal 11 November 2024.
- 5.2 Selanjutnya Tergugat akan Membayar **Tahap Pertama** kepada PENG- GUGAT Sebesar **50.000.000 (Lima Puluh juta rupiah)** Selambat Lambat- nya tanggal **25 Februari tahun 2025**.
- 5.3 Selanjutnya Lagi TERGUGAT akan membayar Hutang **Tahap Kedua** kepada PENGGUGAT sebesar **50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)** se- lambat lambatnya sampai dengan tanggal **25 April tahun 2025**.
- (6) Apabila Perjanjian Pelunasan Hutang/Kewajiban tidak ditaati oleh TERGUGAT, maka kesepakatan perdamaian ini batal dan pemberian diskon/penghapusan kewajiban pembiayaan denda tidak berlaku. Namun demikian TERGUGAT tetap wajib untuk membayarkan seluruh kewajiban yang meliputi Pokok, Bunga dan Denda sesuai dengan yang tercantum pada surat Gugatan.

PASAL 4

PENGEMBALIAN SERTIFIKAT

Setelah TERGUGAT melakukan pelunasan kepada PENGGUGAT sesuai dengan yang diatur dalam Kesepakatan ini dan dananya telah diterima secara efektif oleh PENGGUGAT, maka PENGGUGAT akan menyerahkan Sertipikat Hak Milik No.**00772/Labuan** atas nama **CILI** dengan Luas Tanah 587 m², berikut Bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Labuan Keca- matan Labuan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah , yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala pada tanggal 04 Februari 2016, atau Pihak yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa notarial berikut Surat Keterangan Lunas terhadap Perjanjian Kredit No : **008/ULM- TWLI/PK-MMR/III/2016 tanggal 14 Maret 2016**.

PASAL 5

PELELANGAN AGUNAN

- (1) PENGGUGAT sepakat bahwa sepanjang TERGUGAT melaksanakan kewajiban pelunasan Hutang/kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kesepakatan ini, PENGGUGAT tidak akan melakukan

Halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.GS/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan atas agunan yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik **No.00772/Labuan** atas nama **CILI**;

- (2) Apabila sejak tanggal di tandatangani kesepakatan damai ini tanggal 11 November 2024 sampai dengan batas waktu yang berikan oleh PENGUGAT, TERGUGAT tidak melunasi hutang/Kewajiban sesuai dengan jumlah yang disepakati maka PENGUGAT berhak melakukan pelelangan agunan atau Penjualan Secara Suka Rela berupa Sertipikat Hak Milik **00772/Labuan** atas nama **CILI**, yang hasilnya untuk melunasi hutang/kewajiban yang harus dibayar oleh TERGUGAT, dan tergugat bersedia mengosongkan agunan tersebut secara sukarela;
- (3) Apabila dari hasil lelang agunan atau Penjualan Secara Sukarela berupa Sertipikat Hak Milik **00772/Labuan** atas nama **CILI**, masih tidak cukup untuk melunasi sisa kewajiban/hutang kepada PENGUGAT, TERGUGAT sepakat untuk membayar sisa kewajibannya kepada PENGUGAT.

PASAL 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini oleh PENGUGAT dan TERGUGAT, maka telah tercapai kesepakatan perdamaian dan **TERGUGAT** sepakat untuk tidak akan menuntut PENGUGAT dikemudian hari sehubungan dengan isi **Perjanjian Perdamaian** ini;
- (2) Dalam hal TERGUGAT tidak melaksanakan perjanjian ini, maka penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, mengenai hak titel eksekutorial yang dimiliki PENGUGAT dalam pengikatan agunan TERGUGAT, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat atau dengan cara Penjualan Secara Sukarela;
- (3) TERGUGAT sepakat untuk membayar biaya – biaya yang timbul atas dibuatnya perjanjian perdamaian ini;
- (4) TERGUGAT sepakat untuk membayar biaya – biaya yang timbul akibat proses penyelesaian pembiayaan, tidak terbatas pada biaya lelang yang telah dikeluarkan sebelumnya maupun yang akan datang apabila TERGUGAT kembali tidak memenuhi semua kewajibannya.
- (5) TERGUGAT sepakat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara Nomor: 23/Pdt.G.S/2024/PN.Dgl, yang akan ditentukan oleh Pengadilan Negeri Donggala.

Halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.GS/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk mengajukan Perjanjian Perdamaian ini kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata Sederhana, agar diputuskan atau dikuatkan di dalam persidangan dengan menerbitkan *Akta Van Dading* (Akta Perdamaian). Dengan demikian, Perjanjian Perdamaian ini akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 130 HIR.
- (7) Perjanjian Perdamaian ini ditandatangani dalam 3 (tiga) salinan asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Satu salinan asli untuk PENGGUGAT dan TERGUGAT dan satu salinan asli untuk diajukan kepada Majelis Hakim Perkara Nomor: 23/Pdt.G.S/2024/PN.Dgl.
- (8) TERGUGAT sepakat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara Nomor: 23/Pdt.G.S/2024/PN.Dgl, yang akan ditentukan oleh Pengadilan Negeri Donggala.

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menyatakan setuju atas seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Donggala menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.GS/2024/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.GS/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak, PENGUGAT dan TERGUGAT I / TERGUGAT II, untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum TERGUGAT I / TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **11 NOVEMBER 2024** oleh **A AULIA RAHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 23/Pdt.GS/2024/PNDgl tanggal 16 Oktober 2024, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **LINDA LILY SURYANI ASMU, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

HAKIM,

ttd/

A AULIA RAHMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd/

LINDA LILY SURYANI ASMU, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	116.000,-
PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	30.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,- +
Total	: Rp.	271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)